

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.¹

Adapun kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup.² Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang di tinggalkan oleh seseorang yang

¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 1

² *Ibid*, hlm 2

telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang di kenal dengan nama *hukum waris*. Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya.³ Hal ini terkandung pada ketentuan pasal 1833 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi : “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua kewajiban orang yang meninggal”.⁴

Secara umum di dunia ini, berlaku suatu asas bahwa hak waris itu berlaku setelah yang mewariskan meninggal dunia. Tidak terkecuali dalam hukum barat yakni KUH perdata. Pasal 830 KUH perdata di katakan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁵ Berbicara mengenai masalah warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan

³ Moh.Taufik Makaro, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 5

⁴ *Ibid*, hlm 8

⁵ Istijab, *Hukum Waris B.W. & Adat*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm 3

tersebut⁶. Namun, kewarisan tak jarang menimbulkan sengketa waris yang mengakibatkan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum.

Sengketa harta warisan merupakan permasalahan krusial yang terjadi pada masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Perkara warisan tersebut muncul karena hak-hak atas ahli waris dari harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan yang di inginkan sehingga salah satu pihak ada yang tidak puas atas hak-hak dari pembagian harta kekayaan tersebut. Permasalahan ini menimbulkan efek negatif yang bisa berakhir dengan konflik yang berkepanjangan, bahkan pertikaian antara sesama keluarga yang bersengketa. Penyebabnya juga beragam dalam memandang permasalahan tersebut. Bagi mereka yang menjunjung tinggi adat istiadat, tentunya pembagian harta warisan di sandarkan atas hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang dan di gunakan turun temurun pada komunitas masyarakat adat setempat dan untuk pertama kali di selesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi, bagi mereka yang merasa di rugikan atas keputusan adat tersebut, tak jarang mereka akan menempuhnya dengan jalur lain, yaitu berupa jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Konflik atau sengketa tersebut akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan memperoleh keadilan bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan tersebut. Tentunya sengketa waris tersebut terlebih dahulu di selesaikan secara perdamaian. Dalam hal ini, dilakukanlah mediasi

⁶ Oemar Moechthar, *Op.Cit.*, hlm 8

sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara para pihak yang berperkara. Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang di terima oleh kedua belah pihak.⁷

Hukum acara yang berlaku selama ini baik pasal 130 HIR RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi yang dapat di intensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri, seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan di selesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Mediasi sendiri diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian

⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 2

yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.⁸

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok bahasan guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt/G.2018/Pn Pwd)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Mediasi dalam suatu perkara perdata dalam putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd ?
2. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris melalui jalur mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Mediasi dalam suatu perkara perdata dalam Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd.
2. Untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris melalui jalur mediasi.

⁸ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Adhaper. Vol. 2 No. 1, 2016, hlm 2 & 3

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang di uji peneliti, yaitu tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris dengan cara mediasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait pelaksanaan mediasi dalam kasus sengketa waris.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai proses pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt/G.2018/Pn Pwd)**” dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

a. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁹

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁰

⁹ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 10.00

¹⁰ Abdullah, M, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 151

c. Mediasi

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang di terima oleh kedua belah pihak.¹¹

d. Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan.¹²

e. Waris

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.¹³

f. Tanah

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah

¹¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 119

¹² <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.30

¹³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2

pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Data primer yang penulis peroleh dari data lapangan dalam penelitian ini merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung atau penyokong penganalisisan data primer. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan

¹⁴ Dokuchaev, *Mekanika Tanah*, Erlangga, Jakarta, 1870, hlm 6

untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang di teliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait, yaitu wawancara dengan Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 34

¹⁶ Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 22

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
- d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- e) Perma No.1 tahun 2016 tentang Mediasi
- f) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian,

artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris tanah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini

dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.¹⁷

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purwodadi yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 109, Jetis Selatan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.¹⁸

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 291

¹⁸ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 21.13

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yang mana masing-masing bab sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai waris, tinjauan umum mengenai tanah, tinjauan umum mengenai sengketa, tinjauan umum mengenai mediasi dan tinjauan umum tentang mediasi dalam perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu proses pelaksanaan mediasi dalam suatu perkara perdata dalam Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd dan peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris tanah melalui jalur mediasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian. Dalam Bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah di lakukan.

